



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019*, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat

(Lembaran ...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
  8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
- Untuk ...

Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
16. Peraturan ...

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
21. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Persiapan Pelaksanaan Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 41);

- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
  2. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sukabumi
4. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah unit pelaksana percepatan penanganan Covid-19 di Daerah Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati
7. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disebut AKB adalah upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi.
8. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
9. Moda Transfortasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain.
10. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung.

11. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan umum, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu dan/atau kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat dan kepentingan umum.
12. Surat Ketetapan Sanksi Administratif Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang selanjutnya disebut SKSA-COVID-19 adalah keputusan yang menentukan jenis pelanggaran dan sanksi Administratif yang dilakukan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum dan pemilik Moda Transportasi atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan AKB.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup  
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. sanksi;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan..

BAB II  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perorangan, melakukan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
- b. pelaku usaha, menyiapkan sarana dan prasarana 4 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang; dan

c. Pengelola ...

- c. pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, menyiapkan sarana dan prasarana 4 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Bagian Kedua  
Kewajiban  
Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir ;
  3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
  4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum:
1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
  2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
  4. upaya pengaturan jaga jarak;
  5. pembersihan dan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
  7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga  
Jenis Pelanggaran  
Paragraf 1  
Perorangan  
Pasal 5

Jenis pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi::

- a. tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. tidak menggunakan masker secara benar di ruang publik;
- d. tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada ruang publik;
- e. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan masker;
- f. pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker;
- g. tidak memenuhi ketentuan mengenai jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- h. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.

Paragraf 2

Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggungjawab  
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 6

Jenis pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang dilakukan Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggungjawab Tempat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. tidak ...



- a. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
- c. tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan masker di tempat kegiatan/usahanya;
- d. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);
- e. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;
- f. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan Daerah Kabupaten;
- g. melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana Moda Transportasi sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten;
- h. melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
- j. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar; dan
- k. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.

Bagian Keempat  
Tempat dan Fasilitas Umum  
Pasal 7

Tempat dan fasilitas umum, meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan dan Bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;

g. apotek ...

- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, café dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
SANKSI  
Bagian Kesatu  
Jenis Sanksi  
Pasal 8

- (1) Bagi Perorangan, Pelaku Usaha, Pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan Sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. bagi perorangan:
    - 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
    - 2. kerja sosial;
    - 3. denda administratif.
  - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum:
    - 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
    - 2. denda administratif;
    - 3. penghentian sementara operasional usaha;
    - 4. pencabutan izin usaha

Bagian Kedua  
Mekanisme Penerapan Sanksi  
Pasal 9

- (1) Penerapan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diselenggarakan dengan memperhatikan:
  - a. perlindungan kesehatan masyarakat;
  - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
  - c. non diskriminatif;
  - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
  - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19.
- (2) Penerapan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara bertahap, meliputi:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, meliputi kerja sosial;
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    1. denda administratif;
    2. penghentian sementara operasional usaha;
    3. penghentian tetap kegiatan; dan
    4. pencabutan izin usaha.
  - d. tahapan penerapan sanksi didahului dengan sanksi ringan;
  - e. dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi sedang; dan
  - f. dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka diterapkan sanksi berikutnya yang lebih berat.
- (2) Penerapan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi.
- (3) Rentang waktu penerapan Sanksi berat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterapkan sanksi.
- (4) Penerapan Sanksi berat dilakukan apabila pelanggar melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran.
- (5) Teknis penerapan Sanksi dapat dilakukan melalui sistem aplikasi.

- (6) Dalam hal Penerapan Sanksi tertentu, dapat didampingi oleh Gugus Tugas, Perangkat Daerah sesuai kewenangan, dan Instansi terkait lainnya.

#### Pasal 10

Penerapan pelaksanaan Sanksi pelanggaran Protokol Kesehatan Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 berupa denda administratif dan kerja sosial dapat dilakukan secara langsung berdasarkan pertimbangan petugas sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan

#### Pasal 11

Dalam pelaksanaan penerapan sanksi pelanggaran Protokol Kesehatan Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19, Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkoordinasi dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Gugus Tugas Kabupaten dan Gugus Tugas Kecamatan.

#### Pasal 12

- (1) Sanksi administratif ditetapkan dalam bentuk keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format keputusan Sanksi Administratif, yaitu SKSA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Penerapan Sanksi Paragraf 1 Perorangan Pasal 13

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi berupa:

a. sanksi ...

- a. sanksi ringan, berupa:
  - 1. teguran lisan; dan/atau
  - 2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang, berupa kerja sosial; atau
- c. sanksi berat, berupa denda administratif paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Paragraf 2  
Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan  
dan Pendidikan Lainnya  
Pasal 14

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan Lainnya yang melakukan pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, dikenakan Sanksi :
  - a. sanksi ringan, berupa:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, berupa:
    - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab; atau
    - 2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, berupa:
    - 1. denda administratif, paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
    - 2. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan AKB yang dilanggar.

Paragraf 3  
Pelaku Usaha, Pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab  
tempat dan fasilitas Umum  
Pasal 15

- (1) Setiap Pelaku Usaha, Pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas Umum sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud dalam Pasal 7 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan Sanksi.

- (2) Sanksi terhadap Pelaku Usaha, Pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sanksi ringan, berupa:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang berupa denda administratif, paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - c. sanksi berat, berupa:
    1. penghentian sementara operasional usaha; atau
    2. pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan AKB yang dilanggar.

Paragraf 4  
Kegiatan Sosial dan Budaya  
Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan sosial dan/atau budaya yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melakukan pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, dikenakan Sanksi.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sanksi ringan, berupa:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, berupa kerja sosial;
  - c. sanksi berat, berupa:
    1. denda administratif, paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    2. penghentian sementara izin operasional; atau
    3. pencabutan izin usaha.

(3) Pencabutan ...

- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang dilanggar.

Paragraf 5  
Moda Transportasi Umum  
Pasal 17

- (1) Setiap pengemudi dan/atau penumpang Moda Transportasi umum yang melakukan pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan Sanksi Administratif dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan berupa:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang berupa kerja sosial; dan
  - c. sanksi berat berupa denda administratif, paling banyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan Moda Transportasi umum yang melanggar ketentuan pelaksanaan AKB, dikenakan Sanksi Administratif dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan berupa:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang berupa kerja sosial; dan
  - c. sanksi berat berupa:
    1. denda administratif paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    2. penghentian sementara izin operasional; atau
    3. pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi

ketentuan pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang dilanggar.

Paragraf 6  
Mobil Pribadi/Dinas  
Pasal 18

- (1) Setiap pengemudi mobil pribadi/dinas yang melanggar protokol kesehatan pe tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan Sanksi Administratif dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan berupa:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang berupa kerja sosial;
  - c. sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang mobil pribadi/dinas yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dan dikenakan Sanksi Administratif dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan berupa:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, berupa kerja sosial;
  - c. sanksi berat berupa denda Administratif paling banyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang dilanggar.

Paragraf 7  
Sepeda Motor  
Pasal 19

Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan Sanksi Administratif dalam bentuk:

a. sanksi ...



- a. sanksi ringan berupa:
  - 1. teguran lisan; dan
  - 2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang berupa kerja sosial.
- c. sanksi berat berupa denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bagian Ketujuh  
Denda Administratif  
Pasal 20

- (1) Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (3) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik, yang berlaku sebagai SKSA AKB.

BAB IV  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN  
Pasal 21

Bupati menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, untuk pelaksanaan pengenaan Sanksi Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19;
- b. Kepala Dinas Pendidikan, untuk penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;

c. Kepala ...

- c. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, untuk penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di tempat wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa akomodasi (hotel/motel/penginapan/*guest house*/resort), jasa makanan dan minuman (restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis), penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran, pramuwisata, wisata tirta dan spa;
- d. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di pabrik/industri; dan
- e. Kepala Dinas Perhubungan, untuk penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Transportasi Umum.

#### Pasal 23

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal harus dilaksanakan secara:
  - a. spesifik;
  - b. objektif;
  - c. berkesinambungan;
  - d. terukur;
  - e. dapat diperbandingkan; dan
  - f. dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan Sanksi Administratif harus dilakukan pada sasaran secara jelas.
- (3) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan Sanksi Administratif harus disajikan terlepas dari kepentingan pribadi atau golongan sehingga mencapai sasaran penyampaian informasi yang dituju.
- (4) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan Sanksi Administratif dapat digunakan secara berkelanjutan untuk

memberikan hasil kinerja yang memenuhi standar evaluasi yang telah ditetapkan.

- (5) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu evaluasi secara kuantitatif yang diketahui dan dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga dapat diketahui pencapaian hasilnya.
- (6) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu evaluasi untuk mengukur tingkat keterbandingan antara beberapa laporan.
- (7) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yaitu evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun substansinya kepada pihak terkait

#### Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran AKB kepada Perangkat Daerah terkait atau pejabat yang berwenang.
- (2) Penerimaan laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti untuk menguatkan laporan masyarakat paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. nama dan alamat pelanggar;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
  - a. surat;
  - b. e-mail;
  - c. layanan pesan singkat (SMS);
  - d. layanan pesan multimedia (MMS);
  - e. whatsapps;
  - f. faksimili;
  - g. telepon;
  - h. handy talkie (HT);

- i. kunjungan pribadi; atau
  - j. sarana lain untuk menyampaikan laporan.
- (5) Perangkat Daerah atau pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera melakukan klarifikasi terhadap laporan yang diterima.
- (6) Setelah proses klarifikasi, diterbitkan keputusan untuk memproses atau tidak memproses laporan berikut pemberitahuan hasilnya.

#### Pasal 25

Dalam pelaksanaan penerapan Sanksi Administratif, pejabat yang berwenang menerapkan Sanksi Administratif wajib melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### BAB V SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

#### Pasal 26

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat,
- (2) dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
- a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. unsur masyarakat lainnya.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. penyediaan dan pembagian Masker secara gratis kepada masyarakat;
  - b. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;

c. penyediaan ...

- c. penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan penerapan Sanksi Administratif dalam bentuk brosur, pamflet, booklet, spanduk, baligo, poster dan media sosialisasi lainnya; dan/atau
- d. sosialisasi protokol kesehatan AKB dan penerapan Sanksi Administratif di tempat/rumah ibadah, sekolah, dan ruang publik lainnya serta melalui media massa.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 18 Agustus 2020

BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal **18 Agustus 2020**

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IYOS SOMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 56

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,  
  
BOYKE MARTADINATA, SH.MH  
Pembina TK. I, IVb  
NIP. 19751202 199603 1 002



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEDOMAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENANGANAN CCORONAVIRUS DISEASE 2019.

KOP PERANGKAT DAERAH

Surat Tanda Bukti Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... sekitar pukul..... WIB Saya.....Selaku

Penindak Pelanggaran Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Sukabumi melakukan pemeriksaan terhadap seseorang, dengan data sebagai berikut :

- Nama : .....
- Nomor KTP : .....
- Tempat/Tgl. Lahir : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan : .....
- Tempat kejadian : .....
- Pelanggaran : .....

Setelah Kami melakukan pemeriksaan di lapangan ternyata saudara melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor ... Tahun 2020 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanganan *Coronavirus Disease* 2019, yaitu berupa:

1. ....
2. ....
3. ....

Berkenaan hal tersebut saudara dikenakan Sanksi Administratif berupa :  
teguran lisan;

teguran tertulis;

kerja sosial berupa .....  
 denda administratif sebesar Rp .....  
(.....) disetorkan ke Kas Daerah

Kabupaten Sukabumi dengan Nomor Rekening .....  
penghentian sementara Operasional Kegiatan;

pencabutan izin usaha.

Demikian SKSA –COVID-19 ini dibuat dan ditandatangani.

....., ..... 20...

Pelanggar,

Petugas Penindak Pelanggar AKB

.....

.....

NIP .....

BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI